



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pembinaan Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTOTAT KABUPATEN TELUK WONDAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Bupati adalah Bupati Wondama.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama.
5. Aparat Pemerintah Daerah adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
6. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.
7. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
8. Pengaduan tidak Berkadar Pengawasan adalah penduan masyarakat yang terkait masalah teknik atau pelayanan masyarakat berwujud sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Pelapor adalah setiap orang atau badan yang menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
10. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Honorar di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Tim Ad-Hoc adalah tim pemeriksa yang dibentuk untuk menangani kasus pelanggaran sedang dan berat yang bersifat temporer (sewaktu-waktu).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi:

- a. sumber dan materi pengaduan;
- b. sarana/media pengaduan;
- c. prosedur penanganan pengaduan masyarakat; dan
- d. pemantauan dan pemutakhiran.

BAB III
SUMBER DAN MATERI PENGADUAN

Bagian Kesatu
Sumber Pengaduan

Pasal 3

- (1) Pengaduan masyarakat bersumber dari:
 - a. perorangan;
 - b. organisasi masyarakat;
 - c. badan hukum;
 - d. partai politik;
 - e. media massa; dan
 - f. badan/lembaga/instansi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah.
- (2) Identitas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan.

Bagian Kedua
Materi Pengaduan

Pasal 4

Materi pengaduan mengungkapkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi informasi antara lain:

- a. masalah yang diadukan;
- b. siapa yang terlibat;
- c. dimana hal tersebut terjadi;
- d. kapan hal tersebut terjadi;
- e. bagaaman hal itu terjadi;
- f. mengapa hal itu terjadi;
- g. akibat yang terjadi; dan
- h. bukti awal yang mendukung fakta kejadian seperti foto, rekaman, dokumen, atau petunjuk lainnya.

BAB IV
SARANA/MEDIA PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pengaduan masyarakat dapat dilakukan hanya secara tertulis.

- (2) Pengduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat, media cetak dan media elektronik (tidak termasuk Short Message System, Whatsapp dan sistem pesan singkat sejenisnya).
- (3) Pengduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan pengaduan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB V PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 6

Tahapan penanganan pengaduan masyarakat sebagai berikut :

- a. Penatausahaan;
- b. Penelitian pendahuluan;
- c. Proses pemeriksaan; dan
- d. Pelaporan.

Pasal 7

- (1) Penatausahaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. Pencatatan;
 - b. Penelaahan;
 - c. Pengarsipan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah/Unit Kerja terlaor dan urutan waktu pengaduan.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkategorikan:
 - a. Pengaduan yang berkadar pengawasan; dan
 - b. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan.
- (4) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah/Unit Kerja terlapor dan urutan waktu pengaduan.

Pasal 8

- (1) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b untuk menelaah materi pengaduan yang berkadar pengawasan.
- (2) Penelitian sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Identifikasi masalah;
 - b. Konfirmasi dan klarifikasi; dan
 - c. Pengumpulan bukti pendukung.

Pasal 9

- (1) Hasil penelitian pendahuluan yang cukup bukti awal dan keyakinan adanya permasalahan serta jelas identitas pelapor, dilaporkan kepada Inspektur Kabupaten Teluk Wondama dan dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan oleh Tim Ad-Hoc.
- (2) Hasil penelitian pendahuluan yang tidak cukup bukti awal maupun keyakinan adanya permasalahan, tidak dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan namun disimpan dalam file tersendiri, diberi catatan seperlunya dan hasil dilaporkan kepada Bupati serta diinformasikan kepada pihak pelapor.

Pasal 10

- (1) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan tahap pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan dukungan bukti yang cukup, kompoten, relevan dan material.
- (2) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) berpedoman pada sistem dan prosedur serta ketentuan mengenai pemeriksaan khusus.
- (3) Tahapan proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Tim Ad-Hoc;
 - b. penyusunan program kerja pemeriksaan; dan
 - c. pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang memuat:
 - a. Sumber pengaduan;
 - b. Materi aduan;

- c. Data dan fakta yang ditemukan;
 - d. Analisis; dan
 - e. Kesimpulan dan saran.
- (2) Sistematika Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tim Ad-Hoc melaporkan hasil pemeriksaan khusus kepada Inspektur Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan ekspose internal maupun eksternal dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dipandang perlu.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN PEMUTAHIRAN

Pasal 13

Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutahiran penanganan pengaduan serta tindak lanjut hasil penanganan pengaduan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan, maka penanganan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat/Unit Kerja terkait.
- (2) Pengaduan tertulis yang tidak mencantumkan secara jelas nama dan alamat pengirimnya atau setelah dilakukan penelitian nama dan alamat pengirim ternyata tidak jelas maka penanganannya diabaikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 30 April 2019

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2019 NOMOR 17